

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN,
DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank Syariah

2.1.1.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2 Tentang Perbankan Syariah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 7, pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah.

Menurut Antonio (2009:28) bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan *Al-Qur'an* dan *Hadist*.

Sedangkan menurut Sudarsono (2008:27) bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti

ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam yang berdasarkan prinsip bagi hasil, bukan berdasarkan prinsip bunga.

2.1.1.2 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 pasal 4 Tentang Perbankan Syariah mengenai fungsi dari perbankan syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat, infaq, sedekah, hibah* atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dan sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.1.3 Tujuan Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 3 Tentang Perbankan Syariah mengenai fungsi dari perbankan syariah adalah sebagai berikut:

“Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat”.

2.1.1.4 Sumber Dana Bank Syariah

Adapun sumber dana bank syariah yang dapat diperoleh terdiri dari:

1. Dana Pihak ke-I, yaitu dana dari modal sendiri, yang terdiri atas modal yang disetor, cadangan-cadangan, dan laba ditahan.
2. Dana Pihak ke-II, yaitu dana pinjaman dari pihak luar, yang terdiri atas pinjaman dari bank-bank lain, pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan Lain di luar negeri, pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan pinjaman dari Bank Sentral (Bank Indonesia).
3. Dana Pihak ke-III, yaitu dana dari masyarakat, yang terdiri atas giro syariah, deposito syariah, dan tabungan.

2.1.2 Pembiayaan

2.1.2.1 Pengertian Pembiayaan

Dalam hal kegiatan penyaluran dana bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Berbeda dengan kredit pada perbankan konvensional karena dalam pembiayaan bank syariah dilarang adanya riba. Menurut Muhammad (2005:16) mengemukakan bahwa:

“Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga”.

Sedangkan menurut Arifin (2009:234) Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.

Dengan kata lain pembiayaan merupakan kegiatan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi pihak-pihak yang memerlukan dana tersebut serta mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.1.2.2 Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. Sementara fungsi pembiayaan diantaranya :

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa
2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*
3. Pembiayaan sebagai alat pengendalian harga
4. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan memanfaatkan ekonomi yang ada

(<http://elasq.wordpress.com/2013/04/01/pengertian-pembiayaan/>, diunduh pada tanggal 22 Oktober 2014)

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman. Sedangkan tujuan pembiayaan diantaranya:

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerpakan bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang di tetapkan oleh bank konvensional.
3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh *renternir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

([http://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/02/manajemen-pembiayaan- /](http://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/02/manajemen-pembiayaan-/), diunduh pada tanggal 22 Oktober 2014)

2.1.2.3 Jenis – Jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak – pihak yang merupakan defisit unit. Menurut (Antonio:160) Pembiayaan menurut sifat penggunaan dapat dibagi menjadi 2 hal, sebagai berikut:

1. Pembiayaan Produktif

pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

2. Pembiayaan Konsumtif

pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Dengan kata lain pembiayaan adalah transaksi dalam Perbankan Syariah yang merupakan bentuk penyaluran dana ke sektor riil. Perbedaan utama dengan kredit terletak pada konsep bunga. Prinsip ekonomi Islam mengkategorikan bunga sebagai riba dan hukumnya haram. Pembiayaan menggunakan konsep *profit and loss sharing* atau bagi hasil. Besarnya bagian tergantung pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2.1.3 Kualitas Aktiva

Tingkat kelangsungan usaha bank berkaitan erat dengan aktiva produktif yang dimilikinya, oleh karena itu manajemen bank dituntut untuk senantiasa dapat memantau dan menganalisis kualitas aktiva yang dimiliki. Kualitas aktiva produktif menunjukkan kualitas aset sehubungan dengan risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat pemberian pembiayaan dan investasi dana.

Setiap penanaman dana bank dalam aktiva produktif bank syariah dinilai kualitasnya berdasarkan pendekatan jaminan, pendekatan karakter, kemampuan pelunasan, kelayakan usaha, dan pendekatan fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan. Penilaian kualitas aktiva produktif dilakukan dengan

menentukan tingkat kolektabilitasnya. Secara umum kolektibilitas pembiayaan dikategorikan menjadi 5 macam, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet (Muhammad, 2005:305). Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan ini salah satunya adalah *Non Performing Financing* (NPF).

2.1.3.1 Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan maupun ketidaksengajaan atau faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur seperti kondisi ekonomi yang buruk.

pembiayaan bermasalah ini terjadi ketika nasabah tidak dapat mengembalikan sejumlah pinjaman yang diberikan bank tepat pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak, diragukan, dan macet berdasarkan kolektibilitasnya. Menurut (Dendawijaya 2009: 82) kredit bermasalah adalah kegagalan pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit.

Adanya pembiayaan bermasalah yang semakin besar dibandingkan aktiva produktifnya dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah pada pasal 8 ayat 2 menyatakan

bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Dengan demikian, pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) terjadi karena nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu pengembalian yang telah disepakati yang dapat menurunkan mutu pembiayaan dan menimbulkan kerugian yang tinggi bagi bank.

2.1.3.2 Pengukuran *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. NPF mencerminkan risiko pembiayaan. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPF yang baik adalah dibawah 5%.

Tabel 2.1 Persentase Perhitungan Kualitas Aktiva

No	Kualitas Aktiva	%
1	Lancar (L)	0%
2	Dalam Perhatian Khusus (DPK)	25%
3	Kurang Lancar (KL)	50%
4	Diragukan (D)	75%
5	Macet (M)	100%

Sumber: PBI No. 9/6/PBI/2007

Maka perhitungan NPF adalah sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{(25\% \times \text{Jumlah DPK}) + (50\% \times \text{Jumlah KL}) + (75\% \times \text{Jumlah D}) + (100\% \times \text{Jumlah M})}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Peringkat NPF

Peringkat	Standar	Kriteria
1	$NPF < 2\%$	Kualitas <i>assets</i> sangat baik dengan risiko potofolio yang sangat minimal. Kebijakan dan prosedur pembiayaan dan pengelolaan risiko dari pembiayaan telah dilaksanakan dengan sangat baik dan sesuai dengan usaha skala bank, serta sangat mendukung kegiatan operasional yang aman dan sehat, dan didokumentasikan dan diadministrasikan dengan sangat baik.
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Kualitas <i>assets</i> baik namun terdapat kelemahan yang tidak signifikan. Kebijakan dan prosedur pembiayaan dan pengelolaan risiko dari pembiayaan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan usaha skala bank, serta sangat mendukung kegiatan operasional yang aman dan sehat, dan didokumentasikan dan diadministrasikan dengan baik.
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Kualitas <i>assets</i> cukup baik namun diperkirakan akan mengalami penurunan apabila tidak dilakukan perbaikan. Kebijakan dan prosedur pembiayaan dan pengelolaan risiko dari pembiayaan telah dilaksanakan dengan cukup baik dan sesuai dengan usaha skala bank, namun masih terdapat kelemahan yang tidak signifikan dan atau didokumentasikan dan diadministrasikan dengan cukup baik.
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kualitas <i>assets</i> kurang baik namun diperkirakan akan mengancam kelangsungan hidup bank apabila tidak dilakukan perbaikan secara mendasar. Kebijakan dan prosedur pembiayaan dan pengelolaan risiko dari pembiayaan telah dilaksanakan dengan kurang baik dan atau belum

		sesuai dengan skala usaha bank, serta terdapat kelemahan yang signifikan apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat membahayakan kelangsungan usaha bank dan atau didokumentasikan dan diadministrasikan dengan tidak baik.
Peringkat	Standar	Kriteria
5	$NPF \geq 12\%$	Kualitas <i>assets</i> tidak baik namun diperkirakan kelangsungan hidup bank sulit untuk dapat diselamatkan. Kebijakan dan prosedur pembiayaan dan pengelolaan risiko dari pembiayaan telah dilaksanakan dengan tidak baik dan atau tidak sesuai dengan skala usaha bank, serta terdapat kelemahan yang signifikan apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat membahayakan kelangsungan usaha bank dan atau didokumentasikan dan diadministrasikan dengan tidak baik.

Sumber: SE Bank Indonesia No. 9/24/DPbS Tahun 2007

2.1.3.3 Penyebab *Non Performing Financing* (NPF)

Faktor-faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari aspek internal bank, internal nasabah, aspek eksternal, dan faktor kegagalan bisnis. Faktor penyebab munculnya pembiayaan ini dapat disebabkan dari dua belah pihak, bank sebagai pemberi pembiayaan dan nasabah selaku penerima pembiayaan. Pembiayaan bermasalah timbul karena nasabah tidak mampu membayar kewajibannya sesuai dengan waktu yang disepakati.

Menurut Kasmir (2008:298) menjelaskan munculnya pembiayaan bermasalah dapat disebabkan dari dua pihak yaitu pihak bank sebagai pemberi pembiayaan dan nasabah selaku penerima pembiayaan.

1. Dari pihak perbankan

Dalam hal ini pihak analisis pembiayaan kurang teliti, baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen, maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada.

2. Dari pihak nasabah

Pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh nasabah:

- a. Adanya unsur kesengajaan artinya nasabah dengan sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan dengan sendirinya menjadi bermasalah.
- b. Adanya unsur tidak sengaja, artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar, tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah yang tak diduga seperti kebakaran dan banjir.

2.1.4 Permodalan

Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana masyarakat harus memiliki suatu sumber penghimpunan dana sebelum disalurkan ke masyarakat kembali. Dalam bank syariah, sumber dana berasal dari modal inti dan dana pihak ketiga, yang terdiri dari dana titipan (*wadiah*) dan kuasi ekuitas (*mudharabah account*).

Kekurangan modal pada suatu bank merupakan gejala umum yang dialami bank-bank di negara-negara berkembang. Kekurangan modal tersebut dapat bersumber dari dua hal, yang pertama adalah karena modal yang jumlahnya kecil, yang kedua adalah kualitas modalnya yang buruk. Dengan demikian, pengawas

bank harus yakin bahwa bank harus mempunyai modal yang cukup, baik jumlah maupun kualitasnya. Selain itu, para pemegang saham maupun pengurus bank harus benar-benar bertanggung jawab atas modal yang sudah ditanamkan. Salah satu indikator untuk menilai permodalan bank itu sendiri adalah dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

2.1.4.1 Pengertian *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana dari sumber diluar bank. Menurut (Dendawijaya 2009:121) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko.

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Penilaian aspek permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal bank untuk mengantisipasi risiko saat ini dan yang akan datang. Modal merupakan aspek penting bagi suatu unit bisnis bank. Hal itu dikarenakan beroperasi atau tidaknya dan dipercaya atau tidaknya suatu bank salah satunya dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modal.

Kecukupan modal berkaitan dengan penyediaan modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari pergerakan

aktiva bank yang pada dasarnya sebagian besar dana berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat. Tingginya rasio modal dapat melindungi deposan, dan memberikan dampak meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada bank.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko.

2.1.4.2 Pengukuran *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Bank yang dinyatakan termasuk sebagai bank yang sehat harus memiliki *Capital Adequacy Ratio* (CAR) paling sedikit sebesar 8% permodalan terhadap aktiva berisiko (Muhammad,2005:249). semakin tinggi nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan semakin sehat bank tersebut. Jika *Capital Adequacy Ratio* (CAR) suatu bank tinggi, kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut akan semakin besar. Adapun besarnya nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) suatu bank dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{KPMR/CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Keterangan :

KPMR = Kewajiban penyediaan modal minimum

CAR = *Capital Adequacy Ratio*

ATMR = Aktiva tertimbang menurut resiko

Modal sendiri bank syariah terdiri dari modal inti ditambah dengan pelengkap. Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Aktiva dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif. Terhadap masing-masing jenis aktiva ditetapkan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung dalam aktiva itu sendiri atau yang didasarkan pada penggolongan nasabah, penjamin, atau sifat barang jaminan (Muhammad, 2005:251).

Pada bank syariah perhitungan ATMR sedikit berbeda dari bank konvensional. Aktiva pada bank syariah dibagi atas aktiva yang dibiayai dengan modal sendiri serta aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil (Muhammad, 2005:256). Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan hutang risikonya ditanggung modal sendiri, sedangkan yang didanai oleh rekening bagi hasil risikonya ditanggung oleh rekening bagi hasil itu sendiri. Pemilik rekening bagi hasil berhak menolak untuk menanggung risiko atas aktiva yang dibiayainya apabila kesalahan terletak pada pihak bank.

Manajemen bank perlu mempertahankan atau meningkatkan nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) karena dengan modal yang cukup maka bank dapat melakukan ekspansi usaha dengan lebih aman dalam rangka meningkatkan profitabilitasnya.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank,

maka kriteria penilaian peringkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Peringkat CAR/KPMM

Peringkat	Standar	Kriteria
1	$KPMM \geq 12\%$	Tingkat modal secara signifikan berada lebih tinggi dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada di tingkat ini untuk 12 bulan mendatang.
2	$9\% \leq KPMM < 12\%$	Tingkat modal berada lebih tinggi dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada di tingkat ini serta membaik dari tingkat ini untuk 12 bulan mendatang.
3	$8\% \leq KPMM < 9\%$	Tingkat modal berada sedikit di atas atau sesuai dengan ketentuan KPMM dan diperkirakan tetap berada di tingkat ini untuk 12 bulan mendatang.
4	$6\% \leq KPMM < 8\%$	Tingkat modal berada sedikit di bawah dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan mengalami perbaikan untuk 6 bulan mendatang.
5	$KPMM \leq 6\%$	Tingkat modal berada lebih rendah dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan tetap berada di tingkat ini untuk 6 bulan mendatang.

Sumber: SE Bank Indonesia No. 9/24/DPbS Tahun 2007

2.1.4.3 Hal-Hal Yang Dapat Mempengaruhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Hal-hal yang dapat mempengaruhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yaitu:

1. Tingkat kualitas manajemen bank dalam kualitas sistem dan prosedur operasional.
2. Tingkat kualitas aktiva beserta risiko yang melekat padanya.

3. Kualitas atau tingkat kolektabilitasnya.
4. Struktur, basis, dan kualitas permodalan bank.
5. Tingkat likuiditas yang dimilikinya.
6. Kapasitas untuk memenuhi kebutuhan keuangan jangka panjang.

Posisi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat ditingkatkan atau diperbaiki, antara lain dengan cara berikut:

1. Memperkecil komitmen pinjaman yang tidak digunakan.
2. Jumlah atau posisi pinjaman yang diberikan dikurangi/diperkecil sehingga risiko semakin berkurang.
3. Fasilitas bank garansi yang hanya memperoleh hasil pendapatan berupa posisi yang relatif kecil namun dengan risiko yang sama besarnya dengan pinjaman ada baiknya dibatasi.
4. Penyertaan yang memiliki risiko 100% perlu ditinjau kembali apakah bermanfaat atau tidak.

2.1.5 Profitabilitas Bank

Profitabilitas bank atau biasa disebut Rentabilitas bank menurut (Dendawijaya 2009: 118) adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan keuntungan yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Profitabilitas biasanya diukur menggunakan rasio perbandingan, Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja rentabilitas bank adalah *Return On Equity* (ROE) dan *Return On Asset* (ROA). ROE merupakan perbandingan antara laba bersih bank dengan modal sendiri. ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan dari pengelolaan

aset yang dimiliki. Untuk melihat rasio rentabilitas, alat ukur yang dipakai penulis yaitu *Return On Asset* (ROA).

2.1.5.1 Pengertian *Return On Asset* (ROA)

Return On Asset (ROA) dapat diartikan sebagai pengembalian atas total aktiva. Dalam analisis tentang rentabilitas bank, rasio *Return On Asset* (ROA) merupakan hal yang paling efektif sebagai dasar analisis untuk mengukur rentabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai rentabilitas suatu bank, diukur dengan *asset* yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat.

Menurut (Dendawijaya 2009:118) *Return On Assets* (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DBPS/2007, ROA digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan *asset*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ROA merupakan gambaran produktivitas bank saat mengelola aset sehingga dapat menghasilkan keuntungan dari setiap yang ditanamkan.

2.1.5.2 Pengukuran *Return On Asset* (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset. Rasio ROA dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata-rata total aset}} \times 100\%$$

Sistem penilaian tingkat kesehatan bank diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Kriteria Penilaian Peringkat ROA

Peringkat	Standar	Kriteria
1	$\text{ROA} > 1,5\%$	Perolehan laba sangat tinggi atau sangat sehat
2	$1,25\% < \text{ROA} \leq 1,5\%$	Perolehan laba tinggi atau sehat
3	$0,5\% < \text{ROA} \leq 1,25\%$	Perolehan laba cukup tinggi atau cukup sehat
4	$0\% < \text{ROA} \leq 0,5\%$	Perolehan laba rendah atau kurang sehat
5	$\text{ROA} \leq 0\%$	Perolehan laba rendah atau kurang sehat

Sumber: SE Bank Indonesia No. 9/24/DPbS Tahun 2007

2.1.5.3 Unsur-Unsur *Return On Asset* (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang dapat mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aset yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut, *Return On Asset* (ROA) terdiri dari unsur pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Laba Bersih (*Net Profit*)

Laba bersih merupakan salah satu indikator keberhasilan usaha bank yang utama. Besar kecilnya laba yang diperoleh, akan memberikan gambaran mengenai kinerja atau *performance* yang dicapai bank atas keberhasilan usahanya. Secara umum, laba bersih dapat dibedakan atas laba bersih sebelum pajak (*Earning Before Tax*) dan laba bersih setelah pajak (*Earning After Tax*). Laba bersih sebelum pajak (EBIT) adalah selisih lebih pendapatan dan keuntungan terhadap sesama biaya yang dikeluarkan sebelum dikurangi pajak. Sedangkan laba bersih setelah pajak merupakan selisih lebih pendapatan atas biaya-biaya yang dibebankan setelah dikurangi pajak. Demikian halnya dengan bank syariah, laba bersih diperoleh dari selisih antara semua pendapatan yang diperoleh dari selisih lebih antara semua pendapatn yang diperoleh dengan seluruh beban baik operasional maupun non operasional.

2. Aktiva (*Assets*)

Aktiva (*assets*) adalah kekayaan yang dimiliki kegiatan usaha yang dijalankan serta dinyatakan dalam satuan uang.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap profitabilitas Bank yang diprosikan oleh *Return On Asset* (ROA). Pada tabel 2.5 dapat dilihat hasil dari beberapa peneliti sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini.

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Muh. Sabir. M, Muhammad Ali, Abd. Hamid Habbe (2012) : “Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia.”	ROA, CAR, BOPO, NPF, FDR, NIM, NPL dan LDR	Pengaruh Rasio kesehatan bank terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia adalah CAR tidak berpengaruh terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada bank syariah di Indonesia.
2	Edhi Satriyo Wibowo, Muhammad Syaichu (2013) : Analisis “Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah.”	Profitabilitas, CAR, BOPO, NPF, Inflasi dan Suku Bunga.	Hasil pengujian hipotesis mendapatkan bahwa CAR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya kecukupan modal (CAR) belum tentu menyebabkan besar kecilnya keuntungan Bank. BOPO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA dengan arah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat beban pembiayaan Bank maka laba yang diperoleh Bank akan semakin kecil. NPF tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap ROA.

			<p>Hal ini berarti bahwa kondisi NPF yang lebih besar dalam satu periode tidak secara langsung memberikan penurunan laba pada periode yang sama. Hal ini dikarenakan pengaruh yang signifikan dari NPF terhadap ROA adalah berkaitan dengan penentuan tingkat kemacetan pembiayaan yang diberikan oleh sebuah Bank. Inflasi memiliki arah negatif namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA.</p>
3	<p>Tan Sau Eng (2013) : “Pengaruh NIM, BOPO, LDR, NPL dan CAR Terhadap ROA Bank Internasional dan Bank Nasional Go Public.”</p>	<p>NIM, LDR, NPL, CAR dan ROA.</p>	<p>NIM, BOPO, LDR, CAR secara bersamaan ternyata berpengaruh signifikan, sehingga dapat diyakini memainkan peranan yang cukup penting dalam menentukan perubahan ROA. NIM secara parsial memberikan kontribusi terhadap pencapaian ROA Bank. BOPO berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank. LDR berpengaruh signifikan terhadap ROA, namun pengaruhnya adalah negatif. NPL mempunyai pengaruh yang signifikan dan apabila tidak dikelola dengan hati-hati bisa</p>

			menguangi ROA. CAR pada penelitian ini secara statistik ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Jadi tinggi rendahnya ROA perbankan pada periode penelitian bukan dipengaruhi oleh besarnya CAR.
4	Farah Margetha, Marsheilly Pingkan Zai (2013) : “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perbankan Indonesia.”	ROA, CAR, LDR, NPL dan <i>Interest Margin</i> .	Hasil hipotesis menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.
5	Lyla Rahma Adyani (2011): “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas (ROA)”	CAR, FDR, BOPO, NPF, ROA	CAR dan FDR tidak berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROA). Sedangkan NPF dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank

Sumber : Dari Berbagai Sumber

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 7 Tentang Perbankan Syariah dikemukakan bahwa:

“Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah”.

Sebagaimana perusahaan perbankan pada umumnya, bank syariah pun melaksanakan kegiatan penghimpunan dana yang berasal dari dana pihak ke-I, dana pihak ke-II, dan dana pihak ke-III serta penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang mempunyai tujuan memperoleh laba/keuntungan. Tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi bank syariah tidak hanya mengejar kekayaan semata, namun dengan memperoleh laba atau hasil usaha harus dapat memberi manfaat terhadap lingkungan disekitarnya. Untuk memperoleh hasil yang optimal bank syariah dituntut untuk mengelola dana secara efisien dan efektif, baik atas dana yang berasal dari *funding* atau modal sendiri.

Kwalitas Aktiva dalam hal ini diproporsikan dengan *Non Performing Financing* (NPF) dijadikan variabel yang mempengaruhi profitabilitas karena mencerminkan risiko pembiayaan. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Tingkat kesehatan pembiayaan (NPF) ikut mempengaruhi pencapaian laba bank, Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah.

Capital Adequacy Ratio (CAR) yang merupakan indikator permodalan dijadikan variabel yang mempengaruhi *Return On Assets* (ROA) didasarkan hubungannya dengan tingkat risiko bank. Tingginya rasio modal dapat melindungi depositan, dan memberikan dampak meningkatnya kepercayaan masyarakat pada bank, dan akhirnya dapat meningkatkan *Return On Assets* (ROA). Manajemen bank perlu meningkatkan nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia minimal delapan persen karena dengan modal yang

cukup, bank dapat melakukan ekspansi usaha dengan lebih aman dalam rangka meningkatkan profitabilitasnya.

Return on Assets (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar *Return on Assets* (ROA) suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Dendawijaya, 2009: 118).

Oleh karena itu, dalam penelitian ini *Return on Assets* (ROA) digunakan sebagai ukuran kinerja perbankan. Dipilihnya industri perbankan karena kegiatan bank sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian sektor riil. Serta lebih dikhususkan pada perbankan syariah karena penelitian tentang profitabilitas bank syariah masih jarang dilakukan.

Berikut merupakan kerangka pemikiran bahwa adanya hubungan antara *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Return On Assets* (ROA) pada gambar 2.1.

2.3 Hipotesis

Hipotesis (Sugiyono 2009: 96), merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.

Hipotesis harus dapat menduga hubungan antara dua variabel atau lebih, hipotesis disini harus dianalisis variabel-variabel yang dianggap turut mempengaruhi gejala-gejala tertentu dan kemudian diselidiki sampai dimana perubahan dalam variabel yang satu membawa perubahan pada variabel yang lain. Hipotesis harus dapat di uji untuk dapat menerima atau menolaknya, hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data empiris.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat rumuskan suatu hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hipotesis 1: *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA).

Hipotesis 2: *Capital Adequacy Ratio* (CAR)berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA).

Hipotesis 3: *Non Performing Financing* (NPF) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA).